

## **Rekonstruksi Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Islam: Integrasi *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah* Dan Teori Keadilan Kontemporer**

**Dewi Riza Lisvi Vahlevi**

[dewirizalisvivahlevi@gmail.com](mailto:dewirizalisvivahlevi@gmail.com)

STAI An Najah Indonesia Mandiri

---

### **Article History:**

Dikirim:  
3 Juli 2026

Direvisi:  
9 Agustus 2026

Diterima:  
15 September 2026

---

**Korespondensi Penulis:**  
[dewirizalisvivahlevi@gmail.com](mailto:dewirizalisvivahlevi@gmail.com)

**Abstract:** Keadilan merupakan nilai filosofis fundamental dalam ekonomi Islam, namun sering dipahami secara normatif dan belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketimpangan sosial modern. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep keadilan ekonomi Islam melalui integrasi *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dengan teori keadilan kontemporer, khususnya perspektif John Rawls dan Amartya Sen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis filosofis, hermeneutik terhadap dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan ekonomi Islam berlandaskan prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan hak dasar manusia; integrasi dengan teori Rawls memperkuat kerangka keadilan distributif yang operasional dalam pemerataan akses dan peluang ekonomi; sementara pendekatan kapabilitas Sen memperkaya orientasi keadilan Islam pada pemberdayaan dan kebebasan manusia. Penelitian ini menawarkan model keadilan ekonomi Islam yang integratif dan aplikatif sebagai dasar perumusan kebijakan anti-ketimpangan di era ekonomi modern dan digital.

**Kata Kunci:** *keadilan ekonomi, Maqāṣid al-Sharī‘ah, ekonomi Islam, teori keadilan, ketimpangan sosial.*

---

### **Pendahuluan**

Keadilan bukan sekadar konsep normatif dalam wacana ekonomi Islam; ia adalah nilai filosofis yang menjiwai seluruh gagasan tentang bagaimana sumber daya dikelola, hak dijaga, dan kemaslahatan masyarakat diwujudkan. Dalam tradisi Islam, konsep keadilan terkait erat dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī‘ah*), di mana pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta merupakan pilar yang menuntun praktik ekonomi agar berpihak pada kesejahteraan umum, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Namun, meskipun pondasi normatifnya kuat, tantangan besar muncul ketika kita mencoba menerjemahkan nilai filosofis tersebut ke dalam kebijakan publik, instrumen keuangan, dan praktik pasar di era modern yang ditandai oleh ketimpangan akut, digitalisasi, dan globalisasi ekonomi.<sup>1</sup>

Perhatian akademik dan praktis terhadap rekonstruksi konsep keadilan dalam ekonomi Islam meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti dan pembuat kebijakan mulai menyorot bahwa pemahaman keadilan yang hanya bersifat ritual atau normatif tidak cukup untuk menjawab persoalan distribusi kekayaan, akses ke layanan keuangan, dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan, khususnya di negara-negara Muslim yang menghadapi tantangan ketimpangan dan marginalisasi ekonomi. Diskursus ini semakin relevan ketika instrumen-instrumen keuangan syariah (perbankan syariah, zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya) dipandang sebagai potensi untuk mengatasi problem ketimpangan, asalkan dirancang dan diimplementasikan dengan kerangka keadilan yang operasional dan kontekstual.<sup>2</sup>

Secara teoretis, integrasi *maqāṣid* al-sharī'ah dengan teori keadilan kontemporer, misalnya gagasan-gagasan distributif John Rawls dan pendekatan kapabilitas Amartya Sen menawarkan jalan tengah yang menjembatani tradisi normatif Islam dengan alat analisis normative operasional modern. Rawls memberikan kerangka distribusi yang menuntut perhatian pada struktur kelembagaan agar hasil distribusi dapat adil, sementara Sen memperkaya fokus pada kebebasan substantif (*capabilities*) sehingga keadilan tidak hanya diukur dari alokasi material tetapi juga dari kemampuan orang untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Menggabungkan kedua perspektif ini dengan *maqāṣid* membuka kemungkinan formulasi konsep keadilan ekonomi Islam yang tidak hanya etis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal, regulasi lembaga keuangan syariah, dan program pemberdayaan ekonomi Masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andriani, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam ( Analisis Komprehensif Dan Implementasi )" 2, no. 3 (2024): 95–100.

<sup>2</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulhoni, and Dliya Achmad, "Islamic Social Finance in Indonesia : Opportunities , Challenges , and Its Role in Empowering Society" 2, no. 1 (2023): 45–62.

<sup>3</sup> Febri Delmi Yetti and Wartoyo Wartoyo, "Neo-Integrated Islamic Market Justice ( Neo-IIMJ ): Paradigma Baru Pasar Berkeadilan Dalam Ekonomi Islam" 6, no. 5 (2025): 2312–24.

Namun, terdapat jurang antara ideal teoretis dan praktik di lapangan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah seringkali belum sepenuhnya merefleksikan tujuan keadilan yang holistik: praktik *profit-oriented*, kurangnya perhatian pada inklusi keuangan, dan keterbatasan instrumen sosial (seperti mekanisme distribusi zakat dan wakaf yang kurang terintegrasi) menghambat peran mereka sebagai agen redistribusi yang efektif. Selain itu, tantangan baru muncul dari transformasi digital, misalnya fintech syariah yang menawarkan peluang inklusi namun juga risiko eksklusi jika akses dan literasi tidak merata. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi nilai keadilan harus bersifat multidimensional: normatif-filosofis, institusional, dan teknis-operasional.<sup>4</sup>

Dalam konteks Indonesia dan beberapa negara Muslim lainnya, wacana rekonstruksi ini sudah mulai direspon melalui berbagai kajian dan inisiatif kebijakan. Penelitian kontemporer menunjukkan inisiatif-inisiatif seperti integrasi *maqāṣid* ke dalam perancangan produk keuangan, program inklusi finansial berbasis syariah, serta upaya-upaya legislatif dan regulatif yang mencoba memperkuat orientasi kemaslahatan sosial. Namun, hasil implementasi masih bervariasi dan belum menunjukkan model tunggal yang konsisten efektif dalam mengurangi ketimpangan. Hal ini menegaskan kebutuhan penelitian konseptual yang matang sekaligus studi terapan yang mengevaluasi dampak kebijakan dan praktik secara empiris.<sup>5</sup>

Dengan latar tersebut, penelitian ini mengambil pendekatan rekonstruktif: pertama, membedah akar filosofis dan teoretis nilai keadilan dalam ekonomi Islam; kedua, menguji bagaimana integrasi dengan teori keadilan kontemporer dapat memperkaya pemahaman dan aplikasi keadilan; ketiga, menawarkan kerangka konseptual yang bersifat aplikatif untuk kebijakan publik dan desain instrumen keuangan syariah yang pro-keadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dan analisis filosofis-hermeneutik terhadap literatur klasik dan kontemporer, disertai telaah kebijakan dan studi kasus terpilih untuk menjembatani teori dan praktik. Langkah ini diharapkan menghasilkan kontribusi teoretis berupa

---

<sup>4</sup> (Ending Solehudin et al., 2024)

<sup>5</sup> Adinugraha, Shulhoni, and Achmad, "Islamic Social Finance in Indonesia : Opportunities , Challenges , and Its Role in Empowering Society."

model rekonstruksi keadilan yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang dapat diuji lebih lanjut secara empiris.

Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab dua persoalan utama: (1) Bagaimana nilai filosofis keadilan didefinisikan dan diposisikan dalam tradisi *maqāṣid al-sharī'ah*, dan apa implikasinya bagi ekonomi publik dan institusi keuangan syariah; (2) Bagaimana integrasi *maqāṣid* dengan teori keadilan kontemporer (misalnya Rawls dan Sen) dapat membentuk kerangka normatif-operasional yang mampu merespons tantangan ketimpangan di era ekonomi digital. Menjawab kedua persoalan ini diharapkan memperjelas kontribusi ekonomi Islam terhadap agenda pembangunan berkeadilan dan membuka jalan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual.<sup>6</sup>

Penutup pendahuluan ini menegaskan bahwa rekonstruksi nilai keadilan bukan semata revisi terminologi; ia menuntut refleksi filosofis yang mendalam sekaligus desain institusi dan kebijakan yang konkret. Keadilan dalam ekonomi Islam, ketika dipahami sebagai prinsip normatif yang bersinergi dengan alat-alat teori keadilan kontemporer, memiliki potensi transformatif: dari sekadar nilai moral menjadi pedoman praktis dalam mengatur pasar, merancang instrumen keuangan syariah yang inklusif, serta merumuskan kebijakan fiskal yang *pro-poor*. Selanjutnya, bagian-bagian berikut akan menguraikan kerangka konseptual, telaah literatur terkait, serta usulan model rekonstruksi yang diharapkan dapat memperkaya literatur dan praktik ekonomi Islam dalam konteks tantangan modern <sup>7</sup>

## Telaah Pustaka

### 1. *Maqāṣid al-sharī'ah*: landasan normatif dan perkembangan kontemporer

Dalam tradisi hukum Islam, *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah) berfungsi lebih dari sekadar aturan ritual: ia adalah kerangka nilai yang menuntun tujuan sosial-ekonomi, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam lima tahun terakhir, literatur tentang *maqāṣid* berkembang pesat, tidak hanya membahas aspek teoretis tetapi juga

---

<sup>6</sup> Tarmizi Tahir, Syeikh Hasan, and Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari ' Ah Transformation Implementation for Humanity In" 26, no. 1 (2024): 119–31.

<sup>7</sup> Algifari and Andrini, "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam ( Analisis Komprehensif Dan Implementasi )."

mengusulkan indeks, kerangka pengukuran, dan aplikasi kebijakan untuk menjawab isu-isu modern seperti lingkungan dan transformasi digital. Beberapa kajian bibliometrik dan review menegaskan tren peningkatan penelitian *maqāṣid* dan munculnya instrumen pengukuran *maqāṣid* (Maqasid Sharia Index) yang memberi landasan empiris bagi penelitian terapan.<sup>8</sup>

Peneliti lokal juga aktif menerjemahkan *maqāṣid* ke ranah praktik: studi-studi baru menyarankan perluasan fokus *maqāṣid* (contoh ; menambahkan dimensi lingkungan/*hiḥẓ al-bi'ah*) serta penerapan *maqāṣid* sebagai kerangka inovasi produk keuangan syariah (contoh ; green sukuk, sukuk wakaf) dan sebagai dasar evaluasi *project finance* yang berkelanjutan. Kajian-kajian ini menegaskan bahwa *maqāṣid* bukan hanya doktrin teoretis tetapi alat normatif yang dapat dioperasionalisasikan pada tingkat kebijakan dan desain produk.<sup>9</sup>

## 2. Rawls dan relevansinya untuk keadilan distributif dalam Islam

John Rawls menawarkan kerangka “*justice as fairness*” dengan dua prinsip utama yang berorientasi pada kebebasan dasar dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Dalam literatur akhir-akhir ini, Rawls sering dipergunakan sebagai titik tolak untuk membahas struktur kelembagaan yang dapat mewujudkan distribusi yang adil, seperti akses layanan publik, kebijakan fiskal, dan sistem jaminan sosial. Studi-studi yang membandingkan gagasan Rawls dengan tradisi Islam menunjukkan potensi sinergi (contoh : dalam aspek distribusi dan struktur kelembagaan) sekaligus perbedaan ontologis (dimensi spiritual dan teleologis dalam Islam yang tidak hadir dalam liberalisme Rawlsian). Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan pendekatan hibrida yang menempatkan prinsip distributif Rawls dalam kerangka *maqāṣid* sehingga keadilan distributif menjadi normatif sekaligus institusional.<sup>10</sup>

## 3. *Capability Approach* (Amartya Sen) dan kontribusinya terhadap perspektif *maqāṣid*

Amartya Sen menegaskan bahwa keadilan harus dinilai berdasar kemampuan nyata (*capabilities*) individu untuk mengaktualisasikan kebebasan substantifnya, suatu pendekatan yang bergerak melampaui ukuran pendapatan maupun kepemilikan semata. Dalam lima tahun terakhir, integrasi *capability approach* dengan *maqāṣid* banyak muncul sebagai peluang konseptual: *capability approach* memperkaya *maqāṣid* dengan fokus pada realisasi human

---

<sup>8</sup> Syahdatul Maulida and Mohammad Mahbubi Ali, “Maqasid Shariah Index : A Literature Review” 2, no. 1 (2023).

<sup>9</sup> Nurma Khusna Khanifa, Ahmad Khoiri, and Rita Mulyani, “Green Sukuk for Sustainable Development Goals A Maqāṣid Perspective : Systematic Review and Meta-Analysis” 13 (2024).

<sup>10</sup> (Sulaiman, Heri; et al., 2025)

flourishing (Contoh.: kemampuan berpartisipasi ekonomi yang bermartabat, akses pendidikan/kesehatan sesuai nilai, dan otonomi). Beberapa studi empiris baru juga mulai menggunakan kerangka Sen untuk menilai inklusi finansial syariah, P2P *lending syariah*, dan program pemberdayaan UMKM berbasis mudharabah/musyarakah dengan tujuan melihat bagaimana produk dan kebijakan syariah meningkatkan kemampuan nyata penerima manfaat.<sup>11</sup>

4. Bukti empiris terbaru tentang lembaga keuangan syariah dan keadilan ekonomis

Dalam lima tahun terakhir muncul beberapa alur penelitian empiris utama yang relevan untuk topik keadilan:

a. Inklusi keuangan syariah & FinTech

Kajian bibliometrik dan studi lapangan menunjukkan *percepatan literatur Islamic Financial Inclusion* (2020–2025) dan peningkatan perhatian pada FinTech syariah sebagai motor inklusi. Namun studi empiris mengingatkan adanya hambatan praktis: literasi digital rendah, infrastruktur, dan tata kelola syariah yang belum adaptif dapat mengurangi potensi inklusif FinTech Syariah.<sup>12</sup>

b. Zakat, wakaf, dan distribusi kesejahteraan

Laporan dan studi nasional (Contoh; Indonesia Zakat Outlook 2024 dan evaluasi distribusi zakat 2024) menawarkan bukti praktik: ZISWAF terus menjadi instrumen penting redistribusi, tetapi efektivitasnya tergantung pada tata kelola, koordinasi antar-lembaga, dan mekanisme targeting kemiskinan. Penelitian terbaru menekankan kebutuhan integrasi ZISWAF dengan kebijakan sosial negara agar dampak redistributifnya maksimal.<sup>13</sup>

c. *Islamic microfinance* dan pemberdayaan (gender & inklusi)

Studi empiris teranyar menilai kinerja *Islamic Microfinance Institutions* (IMFIs) dan program pemberdayaan; temuan menunjukkan hasil campuran beberapa program berhasil meningkatkan akses modal dan *self-efficacy* perempuan, namun masalah *governance*, desain produk, dan *orientation profit-centrism* mengurangi dampak keadilan sosial yang

---

<sup>11</sup> Sitti Hanima et al., “Enhancing Economic Justice Through Sharia P2p Lending : A” 1, no. 4 (2025): 402–14.

<sup>12</sup> Suhardi, “Mapping Islamic Financial Inclusion Literature : Trends , Key Issues , and Future Research Directions” 12, no. 4 (2025): 149–63.

<sup>13</sup> National Board of Zakat, “Indonesia Zakat Outlook 2024,” 2024, 0–98.

diharapkan. Kajian gender hadir sebagai fokus baru untuk menguji apakah lembaga syariah benar-benar menegakkan prinsip keadilan distribusi.<sup>14</sup>

d. Sukuk, green finance, dan *maqāṣid*

Implementasi sukuk hijau atau sukuk wakaf dipelajari sebagai instrumen yang dapat mewujudkan *maqāṣid* (terutama *hifẓ al-māl* dan perluasan ke *hifẓ al-bi'ah*). Penelitian kasus menunjukkan potensi pendanaan pembangunan berkelanjutan sekaligus tantangan pencocokan tujuan investasi dengan kepentingan *public*.<sup>15</sup>

e. Industri perbankan syariah dan konsolidasi pasar

Peristiwa-peristiwa korporat (Contoh; minat investor regional terhadap bank syariah Indonesia) menandai pertumbuhan aset syariah dan peluang skala, tetapi juga menimbulkan pertanyaan: apakah ekspansi komersial ini memperkuat atau melemahkan orientasi keadilan institusional bank syariah? Literatur empiris menuntut evaluasi terhadap *trade-off* antara profitabilitas dan mandat kemaslahatan

5. Sintesis teori ke praktik: titik temu dan ketegangan

Jika kita merangkum: *maqāṣid* memberikan landasan normatif teleologis; Rawls memberi struktur kelembagaan distributif; Sen menambahkan dimensi kebebasan nyata (*capabilities*). Ketiga referensi teori ini saling melengkapi untuk membangun kerangka keadilan ekonomi Islam yang kaya, normatif, institusional, dan substantif. Namun di lapangan, beberapa ketegangan muncul:

a. Norma vs. Operasionalisasi

Banyak produk dan lembaga menyatakan kepatuhan syariah tetapi belum menerjemahkan *maqāṣid* ke indikator kinerja yang terukur (Contoh; dampak terhadap kemampuan hidup layak).<sup>16</sup>

b. Skala & Profitabilitas vs. Kemaslahatan

Ekspansi komersial dapat meningkatkan akses tetapi juga berisiko menggeser prioritas dari redistribusi ke orientasi laba.

c. Inovasi Teknologi vs. Kesenjangan Akses

---

<sup>14</sup> Amelia Resti, "Islamic Microfinance, Self-Efficacy, and Women's Economic Resilience," 2025.

<sup>15</sup> Khanifa, Khoiri, and Mulyani, "Green Sukuk for Sustainable Development Goals A Maqāṣid Perspective : Systematic Review and Meta-Analysis."

<sup>16</sup> Maulida and Ali, "Maqasid Shariah Index : A Literature Review."

FinTech syariah membuka jalan inklusi, namun infrastruktur dan literasi menimbulkan risiko eksklusi jika tidak disertai kebijakan pro-keadilan.<sup>17</sup>

d. Pengukuran Keberhasilan

Perlu indikator yang menyelaraskan *maqāṣid* dengan ukuran modern (capabilities, HDI-like metrics, *maqāṣid* indices) agar bisa mengevaluasi apakah lembaga benar-benar mewujudkan keadilan.<sup>18</sup>

6. Gap penelitian dan peluang kontribusi

a. Operationalisasi *Maqāṣid* sebagai indikator kinerja lembaga keuangan

Meskipun ada inisiatif indeks *maqāṣid*, implementasi pada pengukuran kinerja bank syariah, zakat institutions, dan fintech syariah masih terbatas. Studi komparatif antar negara/indikator sangat diperlukan.<sup>19</sup>

b. *Integrasi Capability Approach* dalam evaluasi dampak produk Syariah

Bagaimana mengadaptasi indikator *capability* supaya selaras dengan nilai *maqāṣid*; studi lapangan pada penerima manfaat (UMKM, kaum wanita, mustahik zakat) masih sedikit<sup>20</sup>

c. Analisis *trade-off profitabilitas* vs. kemaslahatan

Penelitian empiris kuantitatif yang menguji apakah skala dan profitabilitas bank syariah berkorelasi positif/negatif dengan outcome kemaslahatan (mis. pengurangan ketimpangan) masih langka.

d. Respons kebijakan terhadap FinTech Syariah

Studi regulatif yang menilai kebijakan inklusi digital berbasis nilai-nilai *maqāṣid* (mis. perlindungan konsumen, akses, literasi) masih sedikit dan sangat relevan di era digital<sup>21</sup>

e. Model integratif *maqāṣid*-Rawls-Sen

---

<sup>17</sup> Syafiatul Makrifah Maysarah, Fatkhur Rohman Albanjari, and Nugraheni Fitroh R Syakarna, "Annual International Conference on Islamic Economics ( AICIE ) Inclusivity of Financial Technology : Challenges and Opportunities for Indonesian Islamic Banks in Optimizing Financial Management During the Era of Disruption" 3, no. December (2024): 216–24.

<sup>18</sup> Hanima et al., "Enchancing Economic Justice Through Sharia P2P Lending : A."

<sup>19</sup> Maulida and Ali, "Maqasid Syariah Index : A Literature Review."

<sup>20</sup> Hanima et al., "Enchancing Economic Justice Through Sharia P2P Lending : A."

<sup>21</sup> Maysarah, Albanjari, and Syakarna, "Annual International Conference on Islamic Economics ( AICIE ) Inclusivity of Financial Technology : Challenges and Opportunities for Indonesian Islamic Banks in Optimizing Financial Management During the Era of Disruption."

Masih sedikit studi yang secara formal merancang model konseptual dan menguji model itu secara empiris pada instrumen-instrumen seperti zakat terintegrasi, sukuk wakaf, atau P2P lending syariah. Ini peluang besar untuk kontribusi teoretis dan aplikasi <sup>22</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berbasis kajian normatif–filosofis (*conceptual research*) untuk merekonstruksi nilai filosofis keadilan dalam ekonomi Islam melalui integrasi *maqāṣid al-sharī‘ah* dan teori-teori keadilan kontemporer. Pilihan ini didasarkan pada karakter masalah yang dikaji, yakni ketimpangan sosial modern dan fondasi etik-ekonominya, yang tidak cukup dijawab melalui pengukuran statistik semata, melainkan memerlukan penjernihan konsep, penilaian normatif, serta perumusan kerangka integratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoritik. Secara tradisi metodologis, penelitian normatif memposisikan hukum/etika sebagai sistem norma, asas, dan doktrin; karenanya, strategi analisis yang digunakan menekankan pendekatan konseptual, doktrinal, dan filosofis dalam membaca teks dan gagasan <sup>23</sup>.

Analisis dilakukan dalam tiga lapis kerja yang saling terkait.

Pertama, pemetaan konseptual (*concept mapping*). Peneliti mengidentifikasi ragam makna “keadilan” dalam ekonomi Islam (misalnya keadilan distributif, prosedural, dan korektif) lalu memetakannya ke dalam horizon *maqāṣid*: perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), jiwa, akal, keturunan, dan agama, dengan penekanan bahwa *maqāṣid* berfungsi bukan sekadar daftar tujuan, melainkan kerangka evaluasi etik terhadap struktur ekonomi dan relasi sosial. Pemetaan ini juga mempertimbangkan perkembangan model *maqāṣid* dalam literatur ekonomi Islam kontemporer <sup>24</sup>.

Kedua, pembacaan kritis-komparatif (*critical comparative reading*). Pada tahap ini, gagasan *maqāṣid* tentang kemaslahatan dan pencegahan mafsadah diuji berdampingan dengan teori keadilan kontemporer, misalnya prinsip *fairness* dan perhatian pada kelompok rentan (Rawls), serta pergeseran ukuran keadilan dari sekadar distribusi sumber daya menuju kemampuan aktual manusia untuk hidup bermartabat (*capability approach*). Dialog komparatif ini tidak

---

<sup>22</sup> Hanima et al., “Enchancing Economic Justice Through Sharia P2P Lending : A.”

<sup>23</sup> Tunggul Ansari Setia et al., “Normative Legal Research In Indonesia : Its Origins And” 4, no. 1 (2023): 1–9.

<sup>24</sup> Aris Anwaril Muttaqin and Azlin Alisa Ahmad, “Mapping Maqāṣ Id Sharia Models in Islamic Economics : A Scoping Review of Literature ( 2018-2022 )” 15, no. 1 (2025): 66–82.

dimaksudkan untuk “menundukkan” *maqāṣid* pada teori Barat, melainkan untuk memperkaya perangkat analitis agar lebih responsif terhadap bentuk ketimpangan modern (ketimpangan kesempatan, akses layanan dasar, kerentanan digital, hingga eksklusi struktural) <sup>25</sup>.

Ketiga, sintesis integratif (*integrative synthesis*). Hasil pemetaan dan komparasi kemudian disintesis menjadi kerangka konseptual integratif yang menjelaskan: (a) definisi operasional keadilan ekonomi Islam berbasis *maqāṣid*, (b) kriteria evaluasi ketimpangan modern, dan (c) arah implikasi normatif bagi desain kebijakan/instrumen ekonomi Islam (misalnya penguatan fungsi redistribusi zakat/waqf dan kebijakan yang memihak kelompok paling rentan). Pada tahap ini, peneliti menggunakan analisis tematik terhadap literatur: konsep-konsep kunci diberi kode (coding) seperti *equity*, *vulnerability*, *public welfare/maṣlahah*, *rights and capabilities*, serta *wealth circulation*, lalu diorganisasikan menjadi proposisi dan hubungan antarkonsep <sup>26</sup>.

## Hasil Dan Diskusi

### 1. Menempatkan Keadilan sebagai Fondasi Ontologis Ekonomi Islam

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar prinsip normatif atau etika individual, melainkan merupakan fondasi ontologis yang membentuk keseluruhan struktur ekonomi. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, keadilan hadir sebagai prasyarat keberlangsungan kehidupan sosial yang bermartabat, karena tujuan-tujuan dasar syariah secara inheren mengandaikan distribusi sumber daya yang seimbang dan relasi ekonomi yang tidak eksploitatif. Dengan demikian, ketimpangan ekonomi bukan hanya persoalan teknis atau kebijakan, tetapi menandakan kegagalan sistemik dalam mewujudkan tujuan-tujuan dasar tersebut.

Literatur *maqāṣid* kontemporer menegaskan bahwa *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebagai sekadar “hikmah hukum”, melainkan sebagai kerangka normatif untuk menilai realitas sosial dan ekonomi. Auda (2020) menekankan bahwa *maqāṣid* harus dibaca secara sistemik, dinamis, dan kontekstual agar mampu merespons problem modern. Dalam konteks ini,

---

<sup>25</sup> Jimmi Saputra, Syukri Iska, and Ahmad Lutfi, “Economics and Digital Business Review Keadilan Distribusi Sebagai Capability to Do Good : Integrasi Pendekatan Amartya Sen Dengan Konsep Maqāṣid Al-Sharī‘ah” 7, no. 1 (2025): 543–50.

<sup>26</sup> Hafidz Zainul Mustofa, Amin Wahyudi, and Siti Marpuah, “JEBIS : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Bridging The Gap Between Maqāṣid Al-Sharī‘ah And The Sdgs :” 11, no. 1 (2025): 49–81, <https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.62689>.

keadilan ekonomi Islam bersifat transendental karena bersumber dari nilai ilahiah, namun sekaligus bersifat praksis karena menuntut implikasi konkret dalam struktur distribusi, kebijakan publik, dan desain institusi ekonomi.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan normatif yang berhenti pada klaim “sesuai syariah” tanpa evaluasi dampak distribusional berisiko menjauhkan ekonomi Islam dari misi keadilan sosialnya. Hal ini sejalan dengan kritik sejumlah sarjana yang menyatakan bahwa ekonomi Islam modern terlalu terfokus pada rekayasa kontrak dan kepatuhan formal, sementara dimensi keadilan substantif, khususnya terkait ketimpangan belum memperoleh perhatian yang sepadan (Haneef et al., 2022).

## 2. *Maqāṣid* al-Sharī‘ah dan Keadilan Sosial: Kekuatan dan Batasannya

Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa *maqāṣid* al-sharī‘ah menyediakan dasar etik yang sangat kuat untuk menjustifikasi keadilan sosial. Prinsip *maṣlaḥah*, *tawāzun* (keseimbangan), dan perlindungan hak-hak dasar manusia menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka yang secara inheren berpihak pada pengurangan ketimpangan. Dalam konteks ekonomi, *maqāṣid* menuntut agar kekayaan tidak beredar di kalangan tertentu saja, serta agar kebijakan ekonomi tidak menciptakan kerentanan struktural bagi kelompok lemah.

Namun, hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa *maqāṣid* sering kali menghadapi kesulitan ketika harus diterjemahkan ke dalam kriteria evaluasi yang operasional. Misalnya, *maqāṣid* menegaskan pentingnya keadilan dan kemaslahatan, tetapi tidak selalu menjawab pertanyaan: sejauh mana ketimpangan masih dapat ditoleransi? siapa yang harus diprioritaskan ketika sumber daya terbatas? dan bagaimana menilai keadilan dalam konteks ekonomi digital yang sangat asimetris?

Keterbatasan ini tidak menunjukkan kelemahan *maqāṣid* sebagai kerangka nilai, melainkan menandakan perlunya dialog epistemologis dengan teori-teori keadilan kontemporer yang telah lama bergulat dengan persoalan distribusi dan ketimpangan. Di sinilah integrasi dengan teori keadilan Rawls dan Sen menjadi relevan dan signifikan.

## 3. Kontribusi Perspektif Rawls: Menajamkan Dimensi Distributif Keadilan

Integrasi teori keadilan dari John Rawls memberikan temuan penting dalam memperjelas dimensi distributif keadilan ekonomi Islam. Prinsip *justice as fairness*, khususnya *difference principle*, memberikan alat analitis untuk menilai apakah struktur ekonomi dan

kebijakan publik benar-benar adil atau hanya tampak adil secara formal. Rawls menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika membawa manfaat nyata bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

Dalam konteks *maqāṣid*, prinsip ini beresonansi dengan tujuan pencegahan mafsadah dan perlindungan kelompok rentan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Rawls membantu mengubah *maqāṣid* dari sekadar orientasi nilai menjadi instrumen evaluasi kebijakan. Dengan Rawls, keadilan tidak lagi berhenti pada pertanyaan normatif “apakah kebijakan ini bertujuan baik?”, tetapi berlanjut pada pertanyaan kritis “siapa yang paling diuntungkan oleh kebijakan ini?” dan “apakah akses dan peluang ekonomi benar-benar terbuka secara adil?”

Literatur terbaru menunjukkan bahwa pendekatan Rawlsian semakin banyak digunakan untuk menilai kebijakan redistribusi, termasuk dalam konteks ekonomi Islam. Hasan dan Ali (2021), misalnya, menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif Rawls dapat memperkaya analisis zakat dan wakaf sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan struktural. Temuan ini mendukung hasil penelitian bahwa Rawls bukanlah kerangka yang asing bagi ekonomi Islam, melainkan mitra dialog yang kompatibel secara etik.

Namun demikian, Rawls memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada persoalan ketimpangan multidimensi. Fokus Rawls pada distribusi *primary goods* dan struktur dasar masyarakat belum sepenuhnya menangkap realitas bahwa akses formal terhadap sumber daya tidak selalu menghasilkan kemampuan nyata untuk memanfaatkannya, terutama dalam konteks ekonomi digital dan masyarakat dengan tingkat literasi yang beragam.

#### 4. Pendekatan Kapabilitas Sen: Keadilan sebagai Realisasi Kehidupan Bermartabat

Keterbatasan tersebut dijawab secara signifikan oleh pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan kapabilitas memberikan dimensi aksiologis yang sangat penting dalam rekonstruksi keadilan ekonomi Islam. Sen menegaskan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari distribusi sumber daya atau akses formal, tetapi dari kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna.

Dalam integrasinya dengan *maqāṣid*, pendekatan kapabilitas memperjelas bahwa tujuan akhir keadilan ekonomi Islam adalah *tamkīn*, pemberdayaan manusia agar mampu

berkembang secara utuh. Pemberdayaan di sini tidak hanya bermakna peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memilih, berpartisipasi, mengakses pengetahuan, dan terlindungi dari risiko struktural.

Temuan ini sangat relevan dalam konteks ketimpangan modern yang bersifat multidimensi. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi sering kali menciptakan paradoks: di satu sisi membuka peluang, tetapi di sisi lain memperdalam kesenjangan bagi mereka yang tidak memiliki literasi, keamanan, dan kapasitas adaptif yang memadai (UNDP, 2024). Dalam situasi ini, keadilan ekonomi Islam yang hanya menekankan distribusi akses formal berisiko gagal menjawab ketimpangan yang lebih dalam.

Pendekatan kapabilitas memungkinkan evaluasi yang lebih substantif: apakah kebijakan ekonomi Islam, termasuk inklusi keuangan syariah digital, benar-benar meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup lebih aman, produktif, dan bermartabat? Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi Sen dan *maqāṣid* menghasilkan pemahaman keadilan yang tidak hanya fair, tetapi juga meaningful bagi kehidupan manusia.

#### 5. Implikasi bagi Ketimpangan Sosial Modern dan Ekonomi Digital

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam membaca ketimpangan sosial modern. Ketimpangan saat ini tidak lagi terbatas pada distribusi pendapatan, tetapi mencakup akses pendidikan, kesehatan, pembiayaan, dan teknologi digital. Laporan global menunjukkan bahwa transformasi digital berpotensi mempercepat pertumbuhan, tetapi juga memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi kebijakan keadilan yang kuat (World Bank, 2023).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam berbasis *maqāṣid* yang terintegrasi dengan Rawls dan Sen menawarkan kerangka alternatif yang komprehensif. Keadilan tidak hanya berarti memperluas akses digital, tetapi memastikan bahwa akses tersebut meningkatkan kapabilitas nyata masyarakat. Tidak hanya berarti menyediakan pembiayaan syariah, tetapi memastikan pembiayaan tersebut benar-benar memperkuat daya tahan dan kemandirian ekonomi kelompok rentan.

### Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tidak dapat lagi dipahami sebagai nilai normatif yang berdiri sendiri, melainkan harus direkonstruksi sebagai

kerangka filosofis-operasional yang mampu menjawab kompleksitas ketimpangan sosial modern. Melalui integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan teori keadilan kontemporer, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi Islam memiliki struktur berlapis: berakar pada tujuan transendental kemaslahatan, diwujudkan melalui mekanisme distribusi yang adil, dan dinilai dari dampak substantifnya terhadap kapabilitas serta martabat manusia.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan fondasi ontologis dan etis yang kuat bagi keadilan ekonomi, namun memerlukan pengayaan konseptual agar dapat berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan yang lebih presisi. Integrasi dengan teori keadilan distributif memperjelas kriteria fairness dan prioritas perlindungan kelompok rentan, sementara pendekatan kapabilitas memperluas makna keadilan dari sekadar pemerataan sumber daya menuju pemberdayaan manusia secara nyata. Dengan demikian, keadilan ekonomi Islam tidak hanya diukur dari kepatuhan normatif atau desain institusi, tetapi dari sejauh mana sistem ekonomi memungkinkan individu dan komunitas untuk hidup bermartabat dan berkembang.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam berbasis nilai dengan menawarkan model keadilan integratif yang menjembatani kesenjangan antara norma syariah dan tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Model ini memperkaya diskursus ekonomi Islam yang selama ini cenderung terfragmentasi antara pendekatan normatif, legal-formal, dan teknokratis. Secara substantif, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar sebagai kerangka keadilan sosial alternatif, asalkan keadilan dipahami secara struktural, distributif, dan kapabilitatif sekaligus.

## Referensi

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Muhammad Shulhoni, And Dliya Achmad. "Islamic Social Finance In Indonesia : Opportunities , Challenges , And Its Role In Empowering Society" 2, No. 1 (2023): 45–62.
- Algifari, Muhammad Alvin, And Rozi Andrini. "Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam ( Analisis Komprehensif Dan Implementasi )" 2, No. 3 (2024): 95–100.
- Ending, Solehudin; Miftakhul Huda; Hisam Ahyani; Md Yazid Ahmad; Hasanah Abd Khafidz; Encep Taufik Rahman; Moh. Syarif Hidayat. "Al-Risalah Transformation Of Shariah Economic Justice : Ethical And Utility Perspectives In The Framework Of Maqashid Shariah" 24, No. 1 (2024): 101–15. <https://doi.org/10.30631/Alrisalah.V24i1.1467>.

- Hanima, Sitti, Hurriah Ali Hasan, Saidin Mansyur, And Corresponding Author. "Enchancing Economic Justice Through Sharia P2p Lending : A" 1, No. 4 (2025): 402–14.
- Khanifa, Nurma Khusna, Ahmad Khoiri, And Rita Mulyani. "Green Sukuk For Sustainable Development Goals A Maqā Ṣ Id Perspective : Systematic Review And Meta-Analysis" 13 (2024).
- Maulida, Syahdatul, And Mohammad Mahbubi Ali. "Maqasid Shariah Index : A Literature Review" 2, No. 1 (2023).
- Maysarah, Syafiatul Makrifah, Fatkhur Rohman Albanjari, And Nugraheni Fitroh R Syakarna. "Annual International Conference On Islamic Economics ( Aicie ) Inclusivity Of Financial Technology : Challenges And Opportunities For Indonesian Islamic Banks In Optimizing Financial Management During The Era Of Disruption" 3, No. December (2024): 216–24.
- Mustofa, Hafidz Zainul, Amin Wahyudi, And Siti Marpuah. "Jebis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Bridging The Gap Between Maqāṣ Id Al- Sharī ‘ Ah And The Sdgs : " 11, No. 1 (2025): 49–81. <https://doi.org/10.20473/Jebis.V11i1.62689>.
- Muttaqin, Aris Anwaril, And Azlin Alisa Ahmad. "Mapping Maqāṣ Id Sharia Models In Islamic Economics : A Scoping Review Of Literature ( 2018-2022 )" 15, No. 1 (2025): 66–82.
- Resti, Amelia. "Islamic Microfinance, Self-Efficacy, And Women’s Economic Resilience," 2025.
- Saputra, Jimmi, Syukri Iska, And Ahmad Lutfi. "Economics And Digital Business Review Keadilan Distribusi Sebagai Capability To Do Good : Integrasi Pendekatan Amartya Sen Dengan Konsep Maqā Ṣ Id Al- Syarī ‘ Ah" 7, No. 1 (2025): 543–50.
- Setia, Tunggul Ansari, Tunggul Ansari, Setia Negara, And Universitas Brawijaya. "Normative Legal Research In Indonesia : Its Origins And" 4, No. 1 (2023): 1–9.
- Suhardi. "Mapping Islamic Financial Inclusion Literature : Trends , Key Issues , And Future Research Directions" 12, No. 4 (2025): 149–63.
- Sulaiman, Heri; Marwati, Lusi; Alfarezi, Salman; Sulistiowati, Tri; Machmud, Aris. "Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer John Rawls ’ S Theory Of Justice And Its Relevance In The Formulation Of Common Property Distribution Policies In The \* Herisulaiman2511@Gmail.Com ( Corresponding Author ) Pendahuluan Dalam Diskursus Hu" 1, No. 1 (2025): 25–36.
- Tahir, Tarmizi, Syeikh Hasan, And Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari ’ Ah Transformation Implementation For Humanity In" 26, No. 1 (2024): 119–31.
- Yetti, Febri Delmi, And Wartoyo Wartoyo. "Neo-Integrated Islamic Market Justice ( Neo-limj ) : Paradigma Baru Pasar Berkeadilan Dalam Ekonomi Islam" 6, No. 5 (2025): 2312–24.
- Zakat, National Board Of. "Indonesia Zakat Outlook 2024," 2024, 0–98.